
**PERTANGGUNG JAWABAN ADVOKAT TERHADAP KLIEN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2003**

Ibnu Qudama¹, Zainuddin Hasibuan², Fauziah Lubis³
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
e-mail: ¹Ibnuger010@gmail.com

***Abstract:** The development of society and the increasingly complex relations that exist between them, in the social and economic fields, need to be followed by the issuance of various legal regulations in order to maintain order in these relations. The complexity of the applicable legal rules makes these rules not easily understood by the public so that a code of ethics is needed to keep advocates serving the interests of society and the trust that has been given by society. Advocates must protect all things that are known or obtained from their clients because of their work ties, unless otherwise stipulated by law; Advocates are prohibited from holding other positions that are contrary to the requirements of their obligations and the degree of their work. This study aims to find out how the form of supervision from an advocate organization regarding the implementation of the obligation to provide legal services to clients by advocates and how good faith in Article 16 of Law No. 18 of 2003 concerning Advocates. The research method used in this paper is a research method that is carried out using a normative juridical approach, where data collection is carried out using the Library Research method. The obligation of an advocate in carrying out his work obligations is prohibited but the treatment of consumers stems from gender, religion, politics, generation, ethnicity, or social and customary backgrounds. Advocates cannot be identified with their clients in defending consumer problems by the rightful parties and or or citizens.*

***Keywords:** advoca; client; responsibility; UUD*

Abstrak: Perkembangan masyarakat yang cukup pesat dan makin kompleksnya relasi – relasi yang terjalin diantara mereka, baik di bidang sosial maupun ekonomi perlu diikuti dengan keluarnya berbagai aturan hukum guna untuk menjaga ketertiban dalam relasi tersebut. Rumitnya aturan hukum yang berlaku membuat aturan tersebut tidak mudah dipahami oleh masyarakat sehingga kode etik di perlukan untuk menjaga agar advokat mengabdikan kepada kepentingan masyarakat dan kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat. Advokat harus melindungi seluruh suatu yang dikenal ataupun didapat dari Kliennya sebab ikatan pekerjaannya, melainkan ditetapkan lain oleh Hukum; Advokat dilarang menggenggam kedudukan lain yang berlawanan dengan kebutuhan kewajiban serta derajat pekerjaannya. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan dari organisasi advokat terhadap pelaksanaan kewajiban pemberian jasa hukum terhadap klien oleh advokat dan bagaimana itikad baik dalam Pasal 16 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan metode Library Research. Kewajiban advokat dalam melaksanakan kewajiban pekerjaannya dilarang melainkan perlakuan kepada konsumen bersumber pada gender, agama, politik, generasi, suku bangsa, ataupun kerangka balik sosial serta adat. Advokat tidak bisa diidentikkan dengan kliennya dalam membela masalah konsumen oleh pihak yang berhak ataupun warga.

Kata kunci: advokat; klien; tanggung jawab; UUD

PENDAHULUAN

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Advokat memberikan Jasa Hukum yaitu jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Klien menurut UU Advokat adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat mengatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi Advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian Advokat, seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi Advokat yang kuat di masa mendatang. Di samping itu diatur pula berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi Advokat khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya.

Advokat adalah penyeimbang kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat sah pada tanggal 5 April

2003. Agar setiap orang mengetahuinya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, dan. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288. Rumitnya ketentuan hukum yang legal membuat ketentuan itu tidak gampang dimengerti oleh warga.

Kode etik pula di perlukan untuk melindungi supaya advokat berbakti pada kebutuhan warga serta melindungi keyakinan yang sudah diserahkan oleh warga pada warga itu.

Indonesia (AAI), Jalinan Advokat Indonesia (IKADIN), Jalinan Advokat Hukum Indonesia (IPHI), Gabungan Advokat& Pengacara Indonesia (HAPI), Federasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Sindikat Pengacara Indonesia (SPI), serta Gabungan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).

Perihal ini memunculkan norma angkat kaki yang mencuat di warga serta nyata ini amat berlawanan dengan dasar kejelasan hukum dimana tidak bisa terdapat hukum yang berlawanan serta pula hukum wajib terbuat dengan kesimpulan yang dapat dipahami warga biasa supaya tidak terdapatnya kehampaan norma yang mencuat dalam sebutan itikad bagus dalam artikel itu serta berikutnya Advokat bisa dimintai pertanggungjawaban isyarat etik ataupun pertanggungjawaban kejahatan atas perbuatannya. Oleh karenanya saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pertanggung Jawaban Advokat Terhadap Klien Berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”

Pengertian Advokat/pengacara Penafsiran serta arti dari Advokat tentulah tidak terbebas dari Hukum selaku bawah dari terdapatnya Pekerjaan Advokat itu ialah Hukum No 18 Tahun 2003 mengenai Advokat. Lembar Negeri Tahun 2003 No 49, TLN No 4255. Penafsiran

advokat bagi Pasal 1 ayat(1) Hukum Advokat merupakan orang yang berpekerjaan berikan pelayanan hukum, bagus didalam ataupun diluar majelis hukum yang penuh persyaratan bersumber pada Hukum ini. Berikutnya dalam Hukum Advokat diklaim kalau advokat merupakan penegak hukum yang mempunyai peran sebanding dengan penegak hukum yang lain(juri, beskal, serta polisi). Advokat selaku penegak hukum melaksanakan kedudukan serta gunanya dengan cara mandiri buat menggantikan kebutuhan warga serta tidak terbawa-bawa kewenangan negeri. Sebab itu advokat bisa di artikan memiliki ujung penglihatan sendiri, dengan metode berasumsi yang faktual.

Penasehat hukum atau solicitor dapat diartikan sebagai orang yang bertindak dalam memberikan nasehat-nasehat dan pendapat hukum terhadap suatu tindakan atau perbuatan hukum yang akan dan yang telah dilakukan oleh kliennya. (non-litigation).

Konsultan Hukum Pengertian dari Konsultan hukum merupakan yang berspesialisasi dalam hukum korporasi dalam melaksanakan praktek pekerjaannya bersumber pada pesan permisi upaya yang spesial yang diserahkan oleh yang berhak di wajah majelis hukum. Konsultan Hukum, pada biasanya bertugas buat pekerjaan-pekerjaan hukum yang berhubungan dengan aspek upaya. Profesi Konsultan Hukum, lebih banyak me-review akad serta melakukan percobaan berakhir bidang hukum buat memperhitungkan apakah perjanjian yang terbuat profitabel buat konsumen.

Pengertian Bantuan Hukum Sebutan pertolongan hukum sudah lama diketahui semenjak era Romawi yang pada dikala itu diketahui dengan julukan Patron. Sebutan Patron berawal dari tutur Patronus. Patronus merupakan seseorang figur warga pada era itu yang dipercayai serta dinilai oleh warga selaku tempat aduan serta memohon bantuan dalam seluruh aspek, bagus dalam pertanyaan ekonomi, pernikahan, sosial serta lain-

lain. Setelah itu pada era Medio, sebutan dorongan hukum diketahui dengan julukan charitas, ialah sesuatu desakan untuk orang buat bersaing membagikan amal serta dorongan. Semenjak dahulu dengan cara konvensional di Negeri Indonesia dorongan hukum dimaksud selaku pertolongan yang diserahkan oleh seseorang Pemelihara atau Pengacara kepada klien-kliennya baik dalam masalah awas ataupun dalam masalah kejahatan di wajah Sidang. Materi hukum tersier ini ada dalam riset misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia serta lain serupanya

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dan penelitian ini juga bersifat penelitian pustaka, yang mana penelitian Pustaka (library research) merupakan penelitian yang objeknya dicari dengan berbagi informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan dokumen. (Sari,2020) Penelitian ini berbeda dengan dengan penelitian lainnya yang memerlukan observasi atau wawancara dalam perolehan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Profesi Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum

Pengukuran kemampuan seseorang advokat tidak bisa ditaksir dengan cara praktis dari hasil akhir yang berbentuk berhasil ataupun takluk, namun bagaimana ia memberikan jasa yang baik serta penindakan masalah didalam ataupun diluar majelis hukum. Banyak advokat yang mengemukakan kalau berhasil takluk

bukan hal kesuksesan menanggulangi sesuatu masalah, hendak namun intensitas serta kekuatan batin dalam membagikan pelayanan ataupun dorongan hukum pada konsumen seperti itu yang jadi ukurannya. Hendak namun tidak bisa dibantah kalau tidak seseorang juga yang berhubungan dengan hukum serta memakai pelayanan advokat mau supaya masalah yang dialami itu mau takluk. Kemauan konsumen dengan memakai advokat merupakan buat berhasil, dalam maksud leluasa ataupun entengnya ganjaran dalam masalah kejahatan ataupun menemukan ubah cedera yang pantas untuk penuntut ataupun kebalikannya untuk tergugat dalam masalah awas.

Walaupun opini berhasil takluk dalam ilmu manajemen paling utama yang berhubungan dengan pengukuran kemampuan tidak benar, namun opini itu dapat jadi perihal yang biasa dalam hukum. Seorang konsumen dapat membayar mahal advokat bukan untuk takluk, mereka membutuhkan kemenangan. Inilah yang sering kali mendesak advokat buat melaksanakan keadaan yang sesungguhnya untuk melanggar etika pekerjaannya untuk memenuhi kemauan konsumen. Terlebih bila pangkal anggaran dari konsumen tidak terbatas, hingga advokat hendak terus menjadi bergairah buat memenangkan sesuatu masalah yang ditanganinya. Kecondongan ini menimbulkan tampaknya malpraktik dalam bumi peradilan spesialisnya advokat, yang berakhir pada tampaknya mafia peradilan, sebab keberhasilan ataupun kekalahan dalam menanggulangi sesuatu masalah ialah sesuatu hubungan kerjasama yang kompleks dalam jaringan peradilan yang kesimpulannya diucap selaku mafia peradilan.

Kemampuan advokat dengan cara simple didefinisikan selaku daya guna pelayanan yang diadakan oleh advokat serta kemampuan pangkal energi yang dialokasikan serta dipakai buat mempersiapkan pelayanan itu. Terdapat kejahatan serta prinsip-prinsip manajemen

diabaikan Kejernihan selaku prasyarat pengukuran kemampuan pula susah didapat. Perihal ini terjalin sebab pengawasan kepada kegiatan serta kemampuan mereka sedang amat lemas. Profesi advokat merupakan membagikan pelayanan hukum ataupun dorongan hukum untuk warga yang membutuhkannya. Pasti saja pemberian dorongan hukum oleh advokat dalam kerangka yang lebih besar tertuju buat penuhi tujuan hukum, ialah kesamarataan, kejelasan, keteraturan, keseimbangan bermacam kebutuhan, keselamatan.

Mengenang kewajiban serta guna advokat yang begitu, advokat bisa berfungsi dobel, ialah selaku saluran buat melahirkan penggelapan, namun pula bisa selaku orang yang bisa membasmi penggelapan. Bila merujuk pada pasal 5 UU Nomor. 18 Tahun 2003 mengenai Advokat, hingga sebetulnya peran serta status advokat telah amat nyata, ialah scbagai penegak hukum yang leluasa serta mandiri, dipastikan oleh hukum serta peraturan perundang-undangan. Selaku penegak hukum, advokat mempunyai peran yang serupa dengan juri, ialah mandiri, bebas, serta leluasa. Peran yang sedemikian tidak menimbulkan advokat mempunyai kewenangan yang serupa dengan penegak hukum lain.

sebagian karena yang menghasilkan daya guna kemampuan advokat tidak bisa didetetapkan dengan cara akurat. Riset mencari serta menciptakan sebab-sebab itu memakai tata cara riset hukum empiris dengan pendekatan sosiologis serta ilmu ekonomi. Penanda kemampuan bisa digolongkan jadi sebagian tipe, ialah penanda kemampuan, daya guna, daya guna bayaran serta akibat, kemampuan di atas belum diaplikasikan dengan cara global serta tidak berubah-ubah.

Mereka belum mempraktikkan cara manajemen yang mengarah pada kualitas selaku sesuatu hasil akhir dari jasa pelayanan hukum. Arah sedang menitikberatkan pada prinsip menangkalah dalam penindakan masalah walaupun dari bidang besar ataupun

capaian profesi sesungguhnya lebih besar dibanding dengan penegak hukum lain. Advokat bekerja dari asal ke ambang, dari tingkatan investigasi hingga tumbangannya tetapan majelis hukum serta jalannya pemedanaan.

Advokat hukum butuh menemukan hak buat dapat membagikan opini ataupun ajakan dengan cara langsung pada terdakwa mengenai terdapatnya pelanggaran hak-hak kliennya atas metode investigasi yang dicoba oleh petugas interogator atau penggugat biasa. Bila terdapat administratur yang lupa, kepada administratur itu wajib dikenakan ganjaran serta informasi kegiatan yang diperoleh dari cara investigasi ataupun pengecekan itu wajib diklaim tertunda untuk hukum.

Begitu juga suatu pekerjaan, kesuksesan ataupun kekalahan pendapat tujuan ialah salah satu dimensi buat memastikan apakah seseorang advokat ataupun badan advokat bisa ditaksir permasalahan yang memunculkan kesusahan dalam kehidupannya. Tidak seluruh advokat menyangka bencana orang kemudian ialah rejeki menurutnya, ataupun dengan tutur lain seseorang advokat tidak hendak merancang bencana orang lain selaku bagian dari konsep kegiatan.

Advokat dalam melakukan profesi, tidak cuma terpaut dengan aspek kemampuan selaku penegak hukum (hardskill), hendak namun terikat dengan isyarat etik selaku softskillnya. Aspek yang satu ini ialah bagian dalam (dalam) dari pekerjaan advokat yang penegak pekerjaannya dicoba oleh badan pekerjaan. Dengan tutur lain, pengawasan kepada advokat dalam kinerjanya, bukan cuma berhubungan dengan hardskill dalam pendampingan kepada konsumen, hendak namun pula gimana cara pendampingan itu yang lebih banyak terpaut dengan etika pekerjaannya.

Pengawasan Terhadap Kinerja Organisasi atau Lembaga Profesi Advokat

Perkara yang timbul dalam pengawasan advokat tidaklah perkara

yang bertabiat tunggal yang dengan gampang bisa dicarikan jalan keluarnya. Bukan pula bersebab tunggal bila terdapat advokat yang melaksanakan pelanggaran isyarat etik dalam melaksanakan kewajiban pekerjaannya sebab perihal itu sesungguhnya berbeda dengan persoalan-persoalan yang terdapat dalam peradilan.

Kemauan dari orang yang bersangkutan dalam penindakan sesuatu masalah (para pihak polisi, beskal, juri, serta advokat) membuat bundaran setan yang melahirkan matia peradilan. Sepanjang badan pengawas tidak dapat menjangkau ruang serta durasi yang dipakai oleh mereka yang bersangkutan dalam penindakan sesuatu masalah hingga tidak hanya itu pula pelanggaran isyarat etik hendak lalu terjalin Badan Kehormatan serta Badan Pengawas pada kesimpulannya hendak senantiasa jadi macan rongak semacam pada era sistem terkini. Butuh dicoba penguraian dalam metode, metode kegiatan, serta akumulasi wewenang pada badan pengawas supaya jadi pimpinannya alhasil kekeliruan yang dicoba tidak lagi bertabiat perseorangan,

Wujud pengawasannya merupakan lewat distribusi anggaran dorongan bukum kepada penindakan masalah yang dicoba oleh LBH atau OBH itu. Bila penanda kemampuan bagi Kaplan diaplikasikan pada pengawasan kemampuan advokat, hingga pengawas yang sangat berfungsi berarti merupakan pimpinan langsung advokat serta Badan yang berkarisma serta dikhawatirkan oleh para advokat.

Dengan cara biasa, pengawasan kepada kemampuan yang berhubungan dengan penguatan kode etik memanglah dicoba oleh Badan Pekerjaan lewat Komisi Pengawas. Hendak namun kepada advokat yang berpraktik mandiri, pengawasan dengan cara dalam tidak terdapat sebab tidak bisa jadi memantau diri sendiri. Untuk advokat yang berpraktik di kantor hukum ataupun badan dorongan hukum, pengawasan kepada kemampuan ataupun penguatan isyarat etik dicoba oleh pimpinan ataupun Setelah itu pengawasan yang dicoba oleh

Kanwil Departemen hukum dan hak asasi manusia pada financial performance, spesial pada advokat yang bernaung dibawah OBH akseptor anggaran dorongan hukum. Terdapat satu item yang belum ada pengawasan kemampuan bersumber pada penanda yang diserahkan oleh Kaplan, ialah customer satisfaction, yang dapat membagikan evaluasi atas penanda ini, tidak lain dan tidak bukan merupakan konsumen pelayanan, ialah warga.

Lemahnya pengawasan dalam serta terdapatnya esprit de corps dari sesama advokat menyebabkankedikit sekali advokat yang terjebak tangan ataupun dikabarkan oleh kawan sejawat. Ketika melaksanakan kesalahan ataupun pelanggaran isyarat etik. Malah jadi sebuah berita yang menggemparkan bila terdapat advokat yang mempunyai Interogator Karyawan Negara Awam memantau kemampuan advokat. Cocok dengan KUHAP, kewajiban advokat merupakan menolong penegak hukum negeri buat menciptakan bukti badaniah, bukan memudarkan bukti buat profit kliennya.

Hendak namun kerap kali terjalin advokat malah melakukan upaya supaya temuan bukti materil tidak sukses, ataupun sukses namun tidak maksimum alhasil kejahatan yang diserahkan pada kliennya dapat lebih enteng ataupun apalagi leluasa serupa sekali. Apalagi di tingkatan investigasi, advokat lazim jadi rekan yang bagus dalam kategorisasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), walaupun investigasi dicoba dengan kekerasan.

Pengawasan kegiatan serta kemampuan advokat semacam yang ditafsirkan di atas, sedang mempunyai kelemahan serta kekurangan yang butuh diperbaiki. Kebanyakan advokat yang berpraktik mandiri ataupun inemiliki kantor sendiri dengan pengelolaan manajemen yang simpel, apalagi bisa dibilang tanpa manajemen kira-kira sukar untuk mengukur kinerjanya. Perihal ini diakibatkan tidak terdapatnya pengawasan dari pihak eksternal yang sanggup

membagikan input untuk kenaikan pemahaman buat selaluberusaha yang terbaik dalam kerjanya. Walaupun begitu, untuk tegaknya hukum dibekuk oleh lembaga pengawas yang sesungguhnya tidak terletak pada garis depan pengawasan kinerjaadvokat. Sedang fresh dalam ingatan sebagian durasi yang kemudian terdapat advokat yang ditangkap oleh KPK sebab berusaha buat melaksanakan uang sogok pada penyelenggaranegara.

Advokat

Dalam Buku Undang-undang Hukum Kejahatan Indonesia tidak memahami terdapatnya sebutan atau unsure hal itikad bagus. Ajaran itikad bagus awal kali di tahu dalam hukum romawi yang dini mulanya cuma mencakup carter carter serta kontrak jual beli kemudian bertumbuh semenjak diakuinya kontrak konsensual. Ajaran itikad bagus tercipta dari kehidupan social warga romawi mencakup ketaatan serta keagamaan yang menyeluruh dimana perihal ini legal bagus untuk masyarakat Negeri ataupun bukan masyarakat Negeri.

Dalam hukum romawi itikad bagus dipecah jadi tiga wujud sikap ialah yang awal, akad serta kontrak wajib dipegang konsisten oleh kedua konyak pihak ataupun lebih. Kedua, dilarang mencuri atau mengutip profit dari aksi atau ketetapan yang menyesatkan serta mudarat salah satu pihak. Ketiga, para pihak wajib bersikap selaku orang terpandang serta jujur dan penuhi kewajiban- kewajiban yang sudah disetujui meski perihal itu tidak dengan cara jelas tercatat ataupun diperjanjikan. Itikad bagus wajib merujuk pada nilai-nilai yang bertumbuh dalam warga, tidak cuma merujuk pada itikad bagus para pihak sebab itikad bagus ini yang kesimpulannya memantulkan standar kesamarataan ataupun disiplin warga dimana perihal ini ialah bagian dari warga itu sendiri.

Keterkaitan dari penafsiran itikad bagus itu bisa menyebabkan tampaknya kehampaan norma hukum serta diharapkan penguasa bisa membagikan

uraian dengan cara rinci serta nyata dalam penafsiran sebutan itikad bagus supaya terciptanya kejelasan hukum buat memperhitungkan advokat dalam melaksanakan pekerjaannya telah penuh unsure- unsure itikad bagus serta advokat yang tidak penuh unsure- unsure itikad bagus ini bisa dituntut bagus dengan cara awas ataupun pidana terpaut imunitas hukum seseorang advokat dalam melaksanakan pekerjaannya.

Itikad Baik Dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Advokat ialah officium mobile yang maksudnya merupakan pekerjaan terpandang ialah dalam melaksanakan kewajiban pekerjaannya advokat terletak dibawah proteksi hukum bagus itu undangundang serta isyarat etik dengan berdasarkan pada martabat serta karakter advokat dan berpedoman konsisten pada Sebaliknya Bagus yang memiliki maksud pantas ataupun betul.

Dalam permasalahan PT. Green Planet yang mendapatkan kontrak kegiatan dari PT. Chevron Pacific Indonesia, pakar menerangkan kalau itikad bagus seorang diamati dari tindakan hati orang itu alhasil itikad bagus bisa di kelompokkan jadi 5 (lima) ialah itikad bagus, itikad tidak bagus, itikad kurang baik, itikad kurang baik membidik pidana, itikad pidana. itikad bagus dalam Artikel 16 Hukum Nomor. 18 tahun 2003 butuh ditinjau dari bermacam pandangan ialah berhubungan dengan angka serta akhlak etika serta pekerjaan hukum. Dari aspekpek itu munculah arti dari itikad bagus dalam artikel 16 Hukum Nomor. 18 kejujuran, independensi, kelangsungan, serta kerahasiaan.

Memandang unsur-unsur kekeliruan serta penafsiran itikad bagus yang telah dipaparkan bila berhubungan dengan permasalahan bambang Widjojanto hingga awal, terdapatnya keahlian bertanggungjawab dari advokat ayah Bambang Widjojanto. Kedua, Ikatan hati antara Advokat Bambang Widjojanto dengan perbuatannya yang berbentuk

terencana (dolus) ataupun kealpaan (culpa). Ketiga, Tidak terdapatnya alibi yang menghilangkan kekeliruan ataupun tidak terdapatnya alibi toleran sebab aksi yang dicoba oleh advokat Bambang Widjojanto dikategorikan selaku aksi advokasi konsumen dengan itikad kurang baik yang membidik criminal, alhasil aksi itu berlawanan dengan artikel 16 Hukum Nomor. 18 tahun 2003 mengenai advokat yang mengatakan kalau “Advokat tidak bisa dituntut bagus dengan cara awas ataupun kejahatan dalam melaksanakan kewajiban pekerjaannya dengan itikad bagus buat kebutuhan advokasi Konsumen di dalam serta di luar konferensi majelis hukum”.

SIMPULAN

Kewajiban advokat begitu juga diatur dalam UU Advokat, selaku Advokat dalam melaksanakan kewajiban pekerjaannya dilarang melainkan perlakuan kepada konsumen bersumber pada tipe kemaluan, agama, politik, generasi, suku bangsa, ataupun kerangka balik sosial serta adat. Advokat tidak bisa diidentikkan dengan kliennya dalam membela masalah konsumen oleh pihak yang berhak serta atau ataupun warga.

Advokat harus melindungi seluruh suatu yang dikenal ataupun didapat dari Kliennya sebab ikatan pekerjaannya, melainkan ditetapkan lain oleh Hukum; Advokat dilarang menggenggam kedudukan lain yang berlawanan dengan kebutuhan kewajiban serta derajat pekerjaannya; Advokat dilarang menggenggam kedudukan lain yang memohon dedikasi sedemikian muka alhasil mudarat pekerjaan advokat ataupun kurangi independensi serta kebebasan dalam melaksanakan kewajiban pekerjaannya.

Pasal 16 Undang- undang Nomor. 18 tahun 2003 mengenai advokat tidak menata dengan nyata mengenai penafsiran itikad bagus yang menyebabkan advokat salah pengertian alhasil kerap sekali melanggar isyarat etik apalagi melawan hukum kejahatan dalam membela

kebutuhan konsumen, jadi yang diartikan dengan melaksanakan pekerjaan dengan itikad bagus dalam Pasal 16 UU Nomor. 18 tahun 2003 merupakan melaksanakan pekerjaan advokat wajib bersumber pada nilai-nilai terhormat ataupun standar etika serta senantiasa mentaati seluruh peraturan isyarat etik serta norma-norma hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman., 2007, Beberapa Aspek tentang Bantuan Hukum Di Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bhekti Suryani Dan Sartono, 2013, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Darmodihardjo, Dardji dan Sidharta, 2000, Pokok-pokok Filsafat Hukum, PT. Gramedia Utama, Jakarta.
- Harahap Yahya M., 2008, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harlen V. Sinaga, 2011, Dasar-Dasar Profesi Advokat, Erlangga, Jakarta
- Hendra Frans Winarta, 1995, Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Martin Schermaier, Bona Fides in Roma Contract Law, Reinhard Zimmerman dan Simon Whittaker.
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, Hukum Acara , Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- devi, Ria Sintha, Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Peraturan Perundang-Undangan: Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- Devi,Ria Sintha. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 142-153, July 2019. ISSN 2684n 7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/227>>.
- Devi, Ria Sintha; ZULKARNAEN, Novi Juli Rosani; PRATIWI, Rani Ika. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI PELAKSANAAN DI UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 195-211, sep. 2021. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1177>>
- Devi, Ria. Sintha., Simbolon, Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari, Victoria., & Nasutian., Muhamaad, Yasid (2022). The Bankruptcy Legal Politics in Indonesia based on Justice Value, Date Maret, 2022, Vol 9. No 1. Jurnal Akta.
- Lubis, M. A., & Gultom, M. (2019). Legal Opinion of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Nomor 1045 K/PID. SUS/2016 Date July 26, 2016. The International Journal of Humanities